BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH
بوڤتي اچيه تڠه
ڤروۏينسي اچيه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG PENINGKATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019, PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyebaran varian baru dari *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*), perlu peningkatan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian melalui kewajiban menggunakan Aplikasi PeduliLindungi dilingkungan fasilitas umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu merubah Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 52 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107), Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2.Undang-Undang4.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 31);
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG PENINGKATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019, PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 52 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kabupaten Aceh Tengah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah angka 17, sehingga keseluruhan bunyi Pasal 1 adalah:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintah Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.*
9. *Physical distancing* adalah tindakan menjaga jarak fisik antara satu orang dengan orang lain.
10. Masker adalah alat penutup hidung dan mulut yang digunakan untuk melindungi individu dari menghirup zat berbahaya atau kontaminan yang berada di udara.
11. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten Aceh Tengah adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas dalam penanganan *Covid-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.

14. Perilaku..

14. Perilaku Hidup Bersih Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah Perilaku Hidup Bersih Sehat bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah.
15. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, teungku dayah, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
16. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
17. Aplikasi PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan digital untuk menghentikan penyebaran Covid-19.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) ditambah huruf e, sehingga keseluruhan Pasal 6 ayat (1) berbunyi:

Pasal 6

(1) Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain:
   a. menggunakan alat pelindung diri berupa Masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain;
   b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
   c. pembatasan interaksi fisik *(Physical distancing);*
   d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.
   e. Menggunakan Aplikasi PeduliLindungi jika memasuki fasilitas umum yang menyediakan dan/atau menerapkan layanan Aplikasi PeduliLindungi.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) ditambah huruf i, sehingga keseluruhan Pasal 6 ayat (2) berbunyi:

Pasal 6

(2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c, wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain:
   a. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;

b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan *(hand sanitizer)*;
c. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
d. upaya pengaturan jaga jarak;
e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*;
g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19;* dan
h. penyelenggaraan program Bersih, Rapi, Estetis dan Hijau (BEREH).
i. Menyediakan dan menerapkan layanan Aplikasi PeduliLindungi di setiap pintu masuk bagi pengunjung dan/atau pembeli, serta pegawai dan/atau pekerja.

4. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf c di hapus, sehingga keseluruhan ketentuan Pasal 27 ayat (3), berbunyi:

Pasal 27

(3) Sanksi bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. dihapus;
d. penghentian sementara operasional usaha; dan
e. pencabutan izin usaha.

5. Ketentuan Pasal 28 ayat (5) dan ayat (6) di hapus, sehingga ketentuan Pasal 28, berbunyi:

Pasal 28

(1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dikenakan untuk pelanggaran pertama.
(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dikenakan untuk pelanggaran kedua.
(3) Sanksi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dikenakan bersamaan dengan teguran lisan, berupa:
a. menyanyikan lagu nasional dan/atau Lagu daerah;
b. membaca surat pendek Al-Quran bagi yang beragama Islam; dan/atau

c. mengucapkan janji tidak akan mengulangi pelanggaran protokol kesehatan;

(4) Kerja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d dikenakan untuk pelanggaran ketiga, berupa membersihkan fasilitas umum seperti:
a. menyapu jalan; dan/atau
b. memungut sampah;

(5) Dihapus.

(6) Dihapus

(7) penyitaan sementara Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f dikenakan dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi sanksi sosial, kerja sosial, dan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e.

6. Ketentuan Pasal 29 ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan ketentuan Pasal 29, berbunyi:

Pasal 29

(1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a dikenakan untuk pelanggaran pertama.

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b dikenakan untuk pelanggaran kedua.

(3) Dihapus.

(4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor dalam Kas Daerah Kabupaten sesuai kewenangan.

(5) Penghentian sementara operasional usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d dikenakan dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Penghentian sementara operasional usaha sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) huruf d berlaku selama 2 (dua) hari.

(7) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf e dikenakan dalam hal pelanggaran lebih dari 3 (tiga) kali.

BAB II

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 52 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 899), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

(2) Peraturan...

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

SUBHANDY

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 998